

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 1 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

ABSTRAK : - bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

- Dasar hukum : UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 27 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 27 Tahun 1994 jo. PP No. 57 tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Perpres. RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 25 Tahun 2005; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008.

- 
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Jenis Retribusi;
  3. Retribusi Pelayanan Kesehatan:

Bagian Kesatu	: Nama, Objek dan Subjek
Bagian Kedua	: Golongan Retribusi
Bagian Ketiga	: Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bagian Keempat	: Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bagian Kelima	: Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

4. Pelayanan Kesehatan:
  - Bagian Kesatu : Jenis Pelayanan Kesehatan
  - Bagian Kedua : Pelayanan Kesehatan Gratis
5. Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat;
  - Bagian Kesatu : Rawat Jalan
  - Bagian Kedua : Rawat Inap
  - Bagian Ketiga : Rawat Darurat
6. Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan;
  - Bagian Kesatu : Tindakan Medik
  - Bagian Kedua : Tindakan Keperawatan
7. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
8. Pemeriksaan Penunjang Medik;
9. Penggunaan Mobil Ambulance;
10. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan;
11. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai;
12. Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
13. Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan lembaga lainnya;
14. Ketentuan Pengecualian;
15. Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit;
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
  - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
  - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
  - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
17. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil:
  - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
  - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
  - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
18. Retribusi Pelayanan Pasar:
  - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
  - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
  - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor:
  - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
  - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
  - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

20. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair:

- Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
- Bagian Kedua : Golongan Retribusi
- Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

21. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang:

- Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
- Bagian Kedua : Golongan Retribusi
- Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:

- Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
- Bagian Kedua : Golongan Retribusi
- Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

23. Wilayah Pemungutan Retribusi;

24. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;

25. Peninjauan Tarif Retribusi;

26. Sanksi Administratif;

27. Penagihan;

28. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

29. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

30. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

31. Pemeriksaan;

32. Insentif Pemungutan;

33. Penyidikan;

34. Ketentuan Pidana;

35. Ketentuan Peralihan;

36. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 April 2012

CATATAN : ---